



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Valencio Anak Dari Sriyanto;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 11 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rejoso Rt 02, Rw 02, Kel /DesaRejoso,
Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten,
Prov. Jawa Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALENCIO anak dari SRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa VALENCIO anak dari SRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian handphone Realme Narzo 20 Pro total harga Rp. 3.250.000,-;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029;

Dikembalikan kepada saksi ELI FATIAH;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nopol AD 6379 OM No. Ka. MH1JM8117LK259151 No. Sin. JM81E-1258465 beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No. Ka. MH1JM8117LK259151 No. Sin. JM81E-1258465 beserta kunci;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk Cardinal Ladies;
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang bermotif burung;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru garis-garis dengan merk Kemit;

Dikembalikan kepada Terdakwa VALENCIO Anak dari SRIYANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa VALENCIO anak dari SRIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Valencio anak dari Sriyanto pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 11.11 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sekitar jalan Sultan Agung Trimulyo Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 saksi Eli Fatiah berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi "TAN TAN" yang ada di internet, dimana terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "REZA" bertempat tinggal di Yogyakarta, selanjutnya antara saksi Eli Fatiah dengan terdakwa saling bertukar nomor WhatsApp dan berkomunikasi. Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi Eli Fatiah berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whats App untuk janji akan bertemu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 dengan maksud akan jalan jalan melihat pameran budaya di daerah Malioboro. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 10.45 wib terdakwa datang menjemput saksi Eli Fatiah di tempat kosnya di Jl. Mendung Warih No. 151 Giwangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbulharjo Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD-6379-OM dan selanjutnya saksi Eli Fatiah membonceng sepeda motor terdakwa, namun oleh terdakwa sepeda motor tidak dibawa menuju kearah Malioboro akan tetapi ke arah Jl. Sultan Agung Jetis Bantul dengan alasan akan ke rumah saudaranya terdakwa terlebih dahulu. Pada saat berkendara di Jl. Sultan Agung dimana area sekitarnya persawahan, tiba tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Eli Fatiah mati mesin dan terdakwa berpura pura mengecek tangki bensin serta kondisi mesin sambil menyuruh saksi Eli Fatiah menerangi bagian dalam mesin dengan menggunakan senter yang ada di HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah. Beberapa saat kemudian terdakwa mencoba menstater mesin sepeda motornya dan berhasil hidup, namun seketika itu juga terdakwa langsung merebut HP yang dipegang saksi Eli Fatiah kemudian langsung melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan saksi Eli Fatiah. HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara ditawarkan di aplikasi facebook dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh saksi Yudhistira Aji Putra dengan cara tukar tambah yaitu HP milik saksi Yudhistira Aji Putra merek Readmi 8 warna hitam diserahkan kepada terdakwa serta menambah membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Eli Fatiah mengalami kerugian sekitar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Valencio anak dari Sriyanto pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 11.11 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sekitar jalan Sultan Agung Trimulyo Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 saksi Eli Fatiah berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi "TAN TAN" yang ada di internet, dimana terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "REZA" bertempat tinggal di Yogyakarta, selanjutnya antara saksi Eli Fatiah dengan terdakwa saling

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor WhatsApp dan berkomunikasi. Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi Eli Fatiah berkomunikasi dengan terdakwa melalui Whats App untuk janji bertemu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 dengan maksud akan jalan jalan melihat pameran budaya di daerah Malioboro. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 10.45 wib terdakwa datang menjemput saksi Eli Fatiah di tempat kosnya di Jl. Mendung Warih No. 151 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD-6379-OM dan selanjutnya saksi Eli Fatiah membonceng sepeda motor terdakwa namun oleh terdakwa sepeda motor tidak dibawa menuju kearah Malioboro akan tetapi ke arah Jl. Sultan Agung Jetis Bantul dengan alasan akan ke rumah saudaranya terdakwa terlebih dahulu. Pada saat berkendara di Jl. Sultan Agung dimana area sekitarnya persawahan, tiba tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Eli Fatiah mati mesin kemudian terdakwa berpura pura mengecek tangki bensin dan meminjam HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah dengan maksud akan mengecek kondisi mesin dengan menggunakan senter yang ada di HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah. Beberapa saat kemudian terdakwa mencoba menstater mesin sepeda motornya dan berhasil hidup, namun seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri mengendarai sepeda motornya dengan membawa HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah dan meninggalkan saksi Eli Fatiah. HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara ditawarkan di aplikasi facebook dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh saksi Yudhistira Aji Putra dengan cara tukar tambah yaitu HP milik saksi Yudhistira Aji Putra merek Readmi 8 warna hitam diserahkan kepada terdakwa serta menambah membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Eli Fatiah mengalami kerugian sekitar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, maka Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELI FATIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena *handphone* milik saksi direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa *Handphone* milik saksi direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 11.11 WIB di sekitar Jalan Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul;
- Bahwa *Handphone* milik saksi yang direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029;
- Bahwa Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik saksi tersebut dengan cara awalnya saksi mengenal Terdakwa melalui aplikasi TAN TAN pada tanggal 18 Agustus 2023, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama REZA dan tinggal di Yogyakarta kemudian saksi bertukar nomor *whatsapp* dengan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2023, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui *whatsapp* dan janji untuk bertemu serta akan jalan-jalan ke pameran seni budaya di daerah Malioboro. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 Wib, Terdakwa menjemput saksi di tempat kost saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi kemudian memboncengkan saksi dengan sepeda motor tersebut dan di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada saksi, "Sudah makan belum LI?" lalu saksi jawab "Udah" (sudah) kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu nemenin aku ke rumah saudaraku dulu ya, ambil oleh-oleh" dan saksi jawab "Iya". Selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju ke arah Jalan Sultan Agung, Jetis, Bantul dan sesampainya di daerah persawahan, Terdakwa mengaku tersesat sehingga memutar balik arah dan pada saat itu tiba-tiba mesin sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi tersebut mati kemudian Terdakwa mengatakan "Turun dulu ya, motornya mogok, ini motor adikku". Selanjutnya setelah saksi turun dari sepeda motor, Terdakwa mengatakan "Kamu ambil air biar mesinnya cepat dingin" namun saksi menolak dengan mengatakan "Aku gak mau" (Aku tidak mau) kemudian Terdakwa mengecek bensin dan mencoba memperbaiki mesin sepeda motor tersebut serta meminta saksi untuk menerangi bagian mesin sepeda motor menggunakan senter *handphone* milik saksi. Setelah itu saya mengeluarkan *handphone* milik saksi dari tas dan menghidupkan senter *handphone* lalu saksi arahkan ke bagian mesin sepeda motor kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan ternyata langsung bisa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala. Pada saat itu Terdakwa langsung merebut *handphone* milik saksi yang posisinya masih saya pegang sehingga saksi secara spontan berteriak "Tolong-tolong", namun ternyata tidak ada orang yang mendengar teriakan saksi tersebut, lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan *handphone* milik saksi tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan meninggalkan saksi sendiri di pinggir jalan hingga ada seseorang yang kebetulan melintas yang kemudian saksi berhentikan lalu saksi ceritakan kejadian yang baru saja saksi alami. Tidak lama kemudian ada beberapa orang yang juga datang ke lokasi tersebut dan ada salah seorang perempuan yang mengantarkan saksi pulang ke tempat kost. Setelah sampai di tempat kost kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut kepada teman kost saya yang bernama MAU'IDI HAFIDA;

- Bahwa Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik saya tersebut seorang diri;
- Bahwa akibat kejadian Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik tersebut, saksi menerita kerugian sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dosbox *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 dan 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* Realme Narzo 20 Pro 20 warna hitam ninja total harga Rp3.250.000,00 yang dikeluarkan dari Dian Jaya Selluler tanggal 12 Desember 2020 adalah dosbox dan nota pembelian dari barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 yang merupakan *handphone* milik saksi yang direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna hitam dengan No. Pol AD 6379 OM No. Ka MH1JM8117LK259151 No. Sin JM81E-1258456, setahu saksi adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 6379 OM No. Ka MH1JM8117LK259151 No. Sin JM81E-1258456, setahu saksi adalah STNK sepeda motor milik Terdakwa tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk Cardinal Ladies, 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru garis-garis dengan merk Kermit adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik saksi;

- Bahwa pada saat *handphone* milik saksi direbut secara paksa oleh Terdakwa, saksi sempat berusaha mempertahankan *handphone* milik saksi tersebut, namun karena tenaga saksi kalah kuat dibandingkan dengan Terdakwa maka Terdakwa berhasil merebut kemudian membawa lari *handphone* milik saksi tersebut;

- Bahwa sebelum atau pada saat merebut secara paksa *handphone* milik saksi tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap saksi;

- Bahwa *Handphone* milik saksi yang sebelumnya direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa tersebut sekarang sudah berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian namun belum dikembalikan kepada saksi karena masih dipergunakan sebagai barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MAU'IDI HAFIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini karena *handphone* milik teman kost saksi yang bernama ELI FATIAH direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa *Handphone* milik ELI FATIAH direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 11.11 WIB di sekitar Jalan Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kost saksi yang beralamat di Jl. Mendung Warih No. 151, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ELI FATIAH bercerita kepada saksi di tempat kost perihal kejadian yang baru saksi menyimpannya yaitu Terdakwa yang baru saja dikenal oleh ELI FATIAH dari aplikasi TAN TAN telah merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Handphone* milik ELI FATIAH yang direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa bermerk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 adalah *handphone* milik ELI FATIAH yang menurut keterangan ELI FATIAH, *handphone* tersebut adalah *handphone* yang direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH, namun dari cerita yang saksi dengar dari ELI FATIAH, Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH dengan cara pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan dengan ELI FATIAH mengendarai sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok kemudian Terdakwa meminta tolong kepada ELI FATIAH untuk menerangi bagian mesin sepeda motor tersebut menggunakan senter *handphone* milik ELI FATIAH, namun pada saat ELI FATIAH menerangi mesin sepeda motor tersebut menggunakan senter *handphone* milik ELI FATIAH, tiba-tiba Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YUDHISTIRA AJI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah membeli *handphone* dari Terdakwa dengan cara tukar tambah;
- Bahwa saksi membeli *handphone* dari Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Trikoyo, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa *Handphone* yang saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029;
- Bahwa setahu saksi, *handphone* yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli *handphone* dari Terdakwa dengan cara awalnya saksi melihat iklan *handphone* dijual melalui Facebook dan karena saksi tertarik maka kemudian saksi bertemu penjualnya yaitu Terdakwa pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Trikoyo, Klaten, Jawa Tengah. Pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa terjadi tawar menawar harga sehingga terjadi kesepakatan untuk menukarkan 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam milik saksi ditambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 milik Terdakwa;

- Bahwa *Handphone* yang dijual Terdakwa tersebut tidak ada kelengkapannya namun *handphone* yang saksi tukar tambah dengan *handphone* milik Terdakwa dilengkapi dengan kardus, buku manual dan charger;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 adalah *handphone* yang saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi menanyakan kelengkapan *handphone* yang akan dijual oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kelengkapan *handphone* tersebut sudah hilang, saksi juga menanyakan alasan Terdakwa menjual *handphone* tersebut dan Terdakwa menjawab uang hasil penjualan *handphone* tersebut akan dipergunakan untuk membeli pakan ternak;

- Bahwa setahu saksi, harga pasaran 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ADHIM ARRASIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena sebagai petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di PT Udaka Indonesia yang beralamat di Jl. Purwomartani, Cupuwatu, Purwomartani, Kalasan, Sleman pada saat Terdakwa sedang bekerja di PT Udaka Indonesia;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada bulan Agustus 2023, ELI FATIAH membuat laporan polisi karena pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 11.11 WIB di Jalan Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul, barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 miliknya direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh seseorang yang mengaku bernama REZA yang baru dikenal oleh ELI FATIAH melalui aplikasi TAN TAN, kemudian saksi bersama dengan tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dibantu oleh tim IT sehingga dapat diketahui *handphone* milik ELI FATIAH tersebut berada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 yang pada saat itu dikuasai oleh YUDHISTIRA AJI PUTRA dan pada saat saksi tanyakan kepada YUDHISTIRA AJI PUTRA, ternyata yang bersangkutan mendapatkan *handphone* tersebut dengan cara melihat iklan *handphone* dijual melalui Facebook kemudian pada tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Trikoyo, Klaten, Jawa Tengah yang bersangkutan bertemu penjualnya yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh YUDHISTIRA AJI PUTRA. Pada saat itu terjadi tawar menawar harga sehingga terjadi kesepakatan untuk menukarkan 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam milik YUDHISTIRA AJI PUTRA ditambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 milik orang yang menjual *handphone* tersebut. Berbekal informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan hingga dapat diketahui orang yang menjual *handphone* kepada YUDHISTIRA AJI PUTRA adalah Terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 yang dijual oleh Terdakwa kepada YUDHISTIRA AJI PUTRA adalah milik ELI FATIAH;
- Bahwa *Handphone* milik ELI FATIAH dijual oleh Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 11.11 WIB di Jalan Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah merebut secara paksa kemudian membawa lari 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 milik ELI FATIAH dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH dengan cara pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan dengan ELI FATIAH mengendarai sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok kemudian Terdakwa meminta tolong kepada ELI FATIAH untuk menerangi bagian mesin sepeda motor tersebut menggunakan senter *handphone* milik ELI FATIAH, namun pada saat ELI FATIAH menerangi mesin sepeda motor tersebut menggunakan senter *handphone* milik ELI FATIAH, tiba-tiba Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH tersebut;

- Bahwa Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH tersebut seorang diri;

- Bahwa sebelum kejadian, ELI FATIAH sudah mengenal Terdakwa melalui aplikasi TAN TAN, namun belum begitu lama kenal;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dosbox *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 dan 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* Realme Narzo 20 Pro 20 warna hitam ninja total harga Rp3.250.000,00 yang dikeluarkan dari Dian Jaya Selluler tanggal 12 Desember 2020 adalah dosbox dan nota pembelian dari barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 yang merupakan *handphone* milik ELI FATIAH, barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna hitam dengan No. Pol AD 6379 OM No. Ka MH1JM8117LK259151 No. Sin JM81E-1258456, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 6379 OM No. Ka MH1JM8117LK259151 No. Sin JM81E-1258456, adalah STNK sepeda motor tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk Cardinal Ladies, 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif burung dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru garis-garis dengan merk Kermit adalah pakaian yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH;

- Bahwa sebelum kejadian, ELI FATIAH sudah mengenal Terdakwa melalui aplikasi TAN TAN, namun belum begitu lama kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ERIK REFI RAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena *handphone* milik saksi direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di PT Udaka Indonesia yang beralamat di Jl. Purwomartani, Cupuwatu, Purwomartani, Kalasan, Sleman pada saat Terdakwa sedang bekerja di PT Udaka Indonesia;
- Bahwa aksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada bulan Agustus 2023, ELI FATIAH membuat laporan polisi karena pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 11.11 WIB di Jalan Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul, barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 miliknya direbut secara paksa kemudian dibawa lari oleh seseorang yang mengaku bernama REZA yang baru dikenal oleh ELI FATIAH melalui aplikasi TAN TAN, kemudian saksi bersama dengan tim menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dibantu oleh tim IT sehingga dapat diketahui *handphone* milik ELI FATIAH tersebut berada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 yang pada saat itu dikuasai oleh YUDHISTIRA AJI PUTRA dan pada saat saksi tanyakan kepada YUDHISTIRA AJI PUTRA, ternyata yang bersangkutan mendapatkan *handphone* tersebut dengan cara melihat iklan *handphone* dijual melalui Facebook kemudian pada tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Trikoyo, Klaten, Jawa Tengah yang bersangkutan bertemu penjualnya yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh YUDHISTIRA AJI PUTRA. Pada saat itu terjadi tawar menawar harga sehingga terjadi kesepakatan untuk menukarkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam milik YUDHISTIRAAJI PUTRA ditambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 milik orang yang menjual *handphone* tersebut. Berbekal informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan hingga dapat diketahui orang yang menjual *handphone* kepada YUDHISTIRA AJI PUTRA adalah Terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 yang dijual oleh Terdakwa kepada YUDHISTIRA AJI PUTRA adalah milik ELI FATIAH;

- Bahwa *Handphone* milik ELI FATIAH dijual oleh Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 11.11 WIB di Jalan Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul, Terdakwa telah merebut secara paksa kemudian membawa lari 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 milik ELI FATIAH dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH dengan cara pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan dengan ELI FATIAH mengendarai sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok kemudian Terdakwa meminta tolong kepada ELI FATIAH untuk menerangi bagian mesin sepeda motor tersebut menggunakan senter *handphone* milik ELI FATIAH, namun pada saat ELI FATIAH menerangi mesin sepeda motor tersebut menggunakan senter *handphone* milik ELI FATIAH, tiba-tiba Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH tersebut;

- Bahwa Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH tersebut seorang diri;

- Bahwa sebelum kejadian, ELI FATIAH sudah mengenal Terdakwa melalui aplikasi TAN TAN, namun belum begitu lama kenal;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah *dosbox handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 dan 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



(satu) lembar nota pembelian *handphone* Realme Narzo 20 Pro 20 warna hitam ninja total harga Rp3.250.000,00 yang dikeluarkan dari Dian Jaya Selluler tanggal 12 Desember 2020 adalah dosbox dan nota pembelian dari barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 yang merupakan *handphone* milik ELI FATIAH, barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna hitam dengan No. Pol AD 6379 OM No. Ka MH1JM8117LK259151 No. Sin JM81E-1258456, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 6379 OM No. Ka MH1JM8117LK259151 No. Sin JM81E-1258456, adalah STNK sepeda motor tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk Cardinal Ladies, 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif burung dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru garis-garis dengan merk Kermit adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH;

- Bahwa sebelum kejadian, ELI FATIAH sudah mengenal Terdakwa melalui aplikasi TAN TAN, namun belum begitu lama kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH;
- Bahwa Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 11.11 WIB di sekitar Jalan Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul;
- Bahwa *Handphone* milik ELI FATIAH yang Terdakwa rebut secara paksa kemudian Terdakwa bawa lari tersebut berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029;
- Bahwa Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengenal ELI FATIAH melalui aplikasi TAN TAN pada tanggal 18 Agustus 2023, pada saat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



itu Terdakwa mengaku bernama REZA dan tinggal di Yogyakarta kemudian Terdakwa bertukar nomor *whatsapp* dengan ELI FATIAH. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan ELI FATIAH melalui *whatsapp* dan janji untuk bertemu serta akan jalan-jalan ke pameran seni budaya di daerah Malioboro. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 10.45 Wib, Terdakwa menjemput ELI FATIAH di tempat kostnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi kemudian Terdakwa memboncengkan ELI FATIAH dengan sepeda motor tersebut dan di dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada ELI FATIAH, "Sudah makan belum LI?" lalu ELI FATIAH menjawab "Udah" (sudah) kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu nemenin aku ke rumah saudaraku dulu ya, ambil oleh-oleh" dan dijawab oleh ELI FATIAH "Iya". Selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ke arah Jalan Sultan Agung, Jetis, Bantul dan sesampainya di daerah persawahan, Terdakwa mengaku tersesat sehingga Terdakwa memutar balik arah dan pada saat itu tiba-tiba mesin sepeda motor yang Terdakwa kendari berboncengan dengan ELI FATIAH tersebut mati kemudian Terdakwa mengatakan "Turun dulu ya, motornya mogok, ini motor adikku". Selanjutnya setelah ELI FATIAH turun dari sepeda motor, Terdakwa mengatakan "Kamu ambil air biar mesinnya cepat dingin" namun ELI FATIAH menolak dengan mengatakan "Aku gak mau" (Aku tidak mau) kemudian Terdakwa mengecek bensin dan mencoba memperbaiki mesin sepeda motor tersebut serta meminta ELI FATIAH untuk menerangi bagian mesin sepeda motor menggunakan senter *handphone* miliknya. Setelah itu ELI FATIAH mengeluarkan *handphone* miliknya dari tas dan menghidupkan senter *handphone* lalu Terdakwa diarahkan ke bagian mesin sepeda motor kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor menyala, Terdakwa langsung merebut *handphone* milik ELI FATIAH yang posisinya masih dipegang oleh ELI FATIAH lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan *handphone* milik ELI FATIAH tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan ELI FATIAH;

- Bahwa Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah berhasil merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH kemudian Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah selama 2 (dua) hari dan berusaha menjualnya dengan cara menawarkan *handphone* tersebut dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui *Facebook* dengan menggunakan akun *Facebook* dengan nama FERLIN hingga akhirnya *handphone* tersebut dapat terjual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan cara tukar tambah, yaitu orang tersebut menukarkan 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam miliknya ditambah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 milik ELI FATIAH yang sebelumnya Terdakwa rebut secara paksa kemudian Terdakwa bawa lari;

- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* milik ELI FATIAH yang sebelumnya Terdakwa rebut secara paksa kemudian Terdakwa bawa lari tersebut pada tanggal 26 Agustus 2023 di Stadion Trikoyo, Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Redmi 8 warna hitam yang Terdakwa dapatkan dengan cara tukar tambah dengan *handphone* milik ELI FATIAH tersebut sudah Terdakwa jual melalui *Facebook* dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 milik ELI FATIAH yang sebelumnya Terdakwa rebut secara paksa kemudian Terdakwa bawa lari tersebut sekarang sudah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dokumen kepemilikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH karena sepeda motor tersebut Terdakwa beli secara online melalui *Facebook* dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat membelinya, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya disertai STNK saja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029 yang merupakan *handphone* milik ELI FATIAH yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rebut secara paksa kemudian Terdakwa bawa lari, barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna hitam dengan No. Pol AD 6379 OM No. Ka MH1JM8117LK259151 No. Sin JM81E-1258456, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH, barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna hitam dengan No Pol AD 6379 OM No. Ka MH1JM8117LK259151 No. Sin JM81E-1258456, adalah STNK sepeda motor tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk Cardinal Ladies, 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif burung dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru garis-garis dengan merk Kermit adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa merebut secara paksa kemudian membawa lari *handphone* milik ELI FATIAH sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbox *handphone* merk Realme Narzo Pro 20 warna hitam ninja dengan nomor IMEI 1: 867753050143037, IMEI 2: 867753050143029, 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* Realme Narzo 20 Pro 20 warna hitam ninja total harga Rp3.250.000,00 yang dikeluarkan dari Dian Jaya Selluler tanggal 12 Desember 2020, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbox *handphone* merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian *handphone* Realme Narzo 20 Pro total harga Rp. 3.250.000,-;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nopol AD 6379 OM No. Ka. MH1JM8117LK259151 No. Sin. JM81E-1258465 beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No. Ka. MH1JM8117LK259151 No. Sin. JM81E-1258465 beserta kunci;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk Cardinal Ladies;
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang bermotif burung;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket berwarna biru garis-garis dengan merk Kemit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 10.45 wib Terdakwa datang menjemput saksi Eli Fatiah di tempat kosnya di Jl. Mendung Warih No. 151 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD-6379-OM dan selanjutnya saksi Eli Fatiah membonceng sepeda motor Terdakwa, namun oleh Terdakwa sepeda motor tidak dibawa menuju kearah Malioboro akan tetapi ke arah Jl. Sultan Agung Jetis Bantul dengan alasan akan ke rumah saudaranya Terdakwa terlebih dahulu. Pada saat berkendara di Jl. Sultan Agung dimana area sekitarnya persawahan, tiba tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Eli Fatiah mati mesin dan Terdakwa berpura pura mengecek tangki bensin serta kondisi mesin sambil menyuruh saksi Eli Fatiah menerangi bagian dalam mesin dengan menggunakan senter yang ada di HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencoba menstater mesin sepeda motornya dan berhasil hidup, namun seketika itu juga Terdakwa langsung merebut HP yang dipegang saksi Eli Fatiah kemudian langsung melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan saksi Eli Fatiah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa melewati area Pondokan KKN UGM Dsn. Bungsing Rt 02 Kal. Guwosari Kap.Pajangan Kabupaten Bantul pada pagi hari menjelang siang, Terdakwa melihat pintu samping belakang rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa mendekati rumah itu dimana rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan yang berupa ruang terbuka dan Terdakwa melihat banyak laptop di situ, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) laptop yaitu terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Dell 14 inchi warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo 14 inchi warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop merk Assus 14 inchi warna navy;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029 milik dari saksi ELI FATIAH;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



- Bahwa Terdakwa telah “bermaksud” untuk menguasai/memiliki 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029 milik dari saksi ELI FATIAH dengan cara menjual atau menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Valencio Anak Dari Sriyanto dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 10.45 wib Terdakwa datang menjemput saksi Eli Fatiah di tempat kosnya di Jl. Mendung Warih No. 151 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD-6379-OM dan selanjutnya saksi Eli Fatiah membonceng sepeda motor Terdakwa, namun oleh Terdakwa sepeda motor tidak dibawa menuju kearah Malioboro akan tetapi ke arah Jl. Sultan Agung Jetis Bantul dengan alasan akan ke rumah saudaranya Terdakwa terlebih dahulu. Pada saat berkendara di Jl. Sultan Agung dimana area sekitarnya persawahan, tiba tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Eli Fatiah mati mesin dan Terdakwa berpura pura mengecek tangki bensin serta kondisi mesin sambil menyuruh saksi Eli Fatiah menerangi bagian dalam mesin dengan menggunakan senter yang ada di HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencoba menstater mesin sepeda motornya dan berhasil hidup, namun seketika itu juga Terdakwa langsung merebut HP yang dipegang saksi Eli Fatiah kemudian langsung melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan saksi Eli Fatiah. Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 09.30 Wib

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melewati area Pondokan KKN UGM Dsn. Bungsing Rt 02 Kal. Guwosari Kap.Pajangan Kabupaten Bantul pada pagi hari menjelang siang, Terdakwa melihat pintu samping belakang rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan rumah tersebut, lalu Terdakwa mendekati rumah itu dimana rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan yang berupa ruang terbuka dan Terdakwa melihat banyak laptop di situ, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil laptop tersebut, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) laptop yaitu terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Dell 14 inchi warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo 14 inchi warna abu-abu dan 1 (satu) unit laptop merk Assus 14 inchi warna navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa merebut HP yang dipegang saksi Eli Fatiah kemudian langsung melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan saksi Eli Fatiah dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029 tanpa ijin dari ELI FATIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 10.45 wib Terdakwa datang menjemput saksi Eli Fatiah di tempat kosnya di Jl. Mendung Warih No. 151 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. AD-6379-OM dan selanjutnya saksi Eli Fatiah membonceng sepeda motor Terdakwa, namun oleh Terdakwa sepeda motor tidak dibawa menuju kearah Malioboro akan tetapi ke arah Jl. Sultan Agung Jetis Bantul dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan akan ke rumah saudaranya Terdakwa terlebih dahulu. Pada saat berkendara di Jl. Sultan Agung dimana area sekitarnya persawahan, tiba tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi Eli Fatiah mati mesin dan Terdakwa berpura pura mengecek tangki bensin serta kondisi mesin sambil menyuruh saksi Eli Fatiah menerangi bagian dalam mesin dengan menggunakan senter yang ada di HP Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja milik saksi Eli Fatiah. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencoba menstater mesin sepeda motornya dan berhasil hidup, namun seketika itu juga Terdakwa langsung merebut HP yang dipegang saksi Eli Fatiah kemudian langsung melarikan diri mengendarai sepeda motornya meninggalkan saksi Eli Fatiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Eli Fatiah dengan cara merebut HP yang pada waktu itu dipegang oleh saksi Eli Fatiah bukan dengan cara didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti pada dakwaan primair selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena seluruh unsur – unsur dari Pasal 362 KUHP telah dipertimbangkan diatas dan terbukti seluruhnya maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur diatas;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 362 dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan di rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah dusbox handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029, 1 (satu) lembar Nota pembelian handphone Realme Narzo 20 Pro total harga Rp. 3.250.000,-, 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029, yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi ELI FATIAH maka terhadap barang bukti tersebut agar dari dikembalikan kepada Saksi ELI FATIAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nopol AD 6379 OM No. Ka. MH1JM8117LK259151 No. Sin. JM81E-1258465 beserta kunci, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No. Ka. MH1JM8117LK259151 No. Sin. JM81E-1258465 beserta kunci, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk Cardinal Ladies, 1 (satu) buah kaos warna putih yang bermotif burung, 1 (satu) buah jaket berwarna biru garis-garis dengan merk Kemit, berdasarkan fakta – fakta terungkap dipersidangan adalah milik dari Terdakwa VALENCIO Anak dari SRIYANTO, maka terhadap barang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa VALENCIO Anak dari SRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ELI FATIAH menderita kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Valencio Anak Dari Sriyanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Valencio Anak Dari Sriyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian handphone Realme Narzo 20 Pro total harga Rp. 3.250.000,-;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme Narzo 20 Pro warna hitam ninja dengan nomor Imei 1 867753050143037 Imei 2 867753050143029;

Dikembalikan kepada saksi ELI FATIAH;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda Beat warna hitam dengan Nopol AD 6379 OM No. Ka. MH1JM8117LK259151 No. Sin. JM81E-1258465 beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Beat warna hitam dengan No. Ka. MH1JM8117LK259151 No. Sin. JM81E-1258465 beserta kunci;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk Cardinal Ladies;
- 1 (satu) buah kaos warna putih yang bermotif burung;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru garis-garis dengan merk Kemit;

Dikembalikan kepada Terdakwa VALENCIO Anak dari SRIYANTO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

TTD

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27